

**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR S-89/D.04/2020 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENJELASAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Yth. Direksi Emiten dan Perusahaan Publik

Di tempat

Merespon berbagai masukan dari masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 03/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik (Pembelian Kembali), bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan keterbukaan informasi.

Jangka waktu pelaksanaan keterbukaan informasi sebelum dilaksanakannya Pembelian Kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK Nomor 02/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (POJK 02/2013), adalah:

  - a. paling lama 7 (tujuh) hari bursa setelah berdasarkan perhitungan Emiten atau Perusahaan Publik diketahui bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam 3 (tiga) hari bursa berturut-turut secara kumulatif 15% (lima belas persen) atau lebih; atau
  - b. setiap saat sejak ditetapkannya SEOJK Nomor 03/SEOJK.04/2020 sampai dengan 7 (tujuh) hari bursa setelah dicabutnya SEOJK tersebut.
2. Ketentuan pengalihan saham hasil pembelian kembali (refloat)
  - a. Ketentuan mengenai harga pengalihan/penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 POJK 02/2013, yang mengacu pada harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan, hanya berlaku jika penjualan kembali tersebut dilakukan melalui pasar reguler di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. Dengan demikian jika penjualan kembali tersebut dilakukan melalui pasar negosiasi di Bursa Efek, Emiten atau Perusahaan Publik hanya wajib mengacu pada harga (mana yang lebih tinggi) dari:
    - 1) harga rata-rata pembelian kembali; atau
    - 2) harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum penjualan kembali saham.
  - b. Pengungkapan identitas pihak yang akan menerima saham dalam pengumuman penjualan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a POJK 02/2013 hanya berlaku jika transaksi penjualan kembali dilakukan di luar Bursa Efek, dan tidak berlaku terhadap transaksi penjualan kembali yang dilakukan melalui Bursa Efek, baik pasar reguler maupun pasar negosiasi.
  - c. Jumlah maksimal penjualan kembali saham pada setiap hari yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dibeli kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c POJK 02/2013, hanya berlaku untuk transaksi penjualan kembali melalui pasar reguler di Bursa Efek, dan tidak berlaku bagi transaksi penjualan kembali melalui pasar negosiasi di Bursa Efek.
3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat diterapkan pada pengalihan/penjualan kembali saham Emiten atau Perusahaan Publik hasil pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berdasarkan SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 dan SEOJK Nomor

22/SEOJK.04/2015.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 16 Maret 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

HOESEN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
3. Para Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Bursa Efek Indonesia;
5. Asosiasi Emiten Indonesia; dan
6. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.